

EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNG PINANG

Indah Apriani¹, Jamhur Poti², Edison³

Indahapriani218@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This study aims to determine the Community- Based Integrated Child Protection (PATBM) program in Kampung Bugis village, Tanjungpinang City. This program is a national pilot project which was formed in 2016. The formation of this program in the Kampung Bugis sub-district is because there are many problems with the children in the village. The PATBM of Kampung Bugis consists of 10 activists as program implementers and five cases of child problems were recorded and were accompanied by PATBM activists from Kampung Bugis. The research method used is descriptive qualitative and uses the theory of Brigman and Davis with four indicators, namely input, process, output (results) and outcome (impact). Data collection using interviews with informants, amounting to 11 people, with primary and secondary data sources. Based on the research results of the research, it can be concluded that the PATBM program in Kampung Bugis village has been running from the beginning of the formation of 2016 until now 2020. However, researchers found that there were obstacles in the implementation of this program, including limited time for PATBM activists to focus more on implementing the program, limited budget for program operational costs, still lack of public knowledge about the existence of programs that have been established in Kampung Bugis Village. As a result of this program, 5 cases of reporting were recorded and were accompanied by PATBM activists and this program also plans to expand the program by establishing PATBM at the RW level as a follow-up to PATBM at the sub-district level. This program is considered to have a positive impact because with this program the community is expected to pay more attention to child protection in the surrounding environment

Keywords: *Evaluation, PATBM Program, Kampung Bugis Village*

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan Kabupaten/Kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan forum anak ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut diberbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat diwilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekan pada pencegahan dan

belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama. Pada tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa/kelurahan. Melalui PATBM masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Pengertian PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak (Buku Pedoman PATBM edisi 1/2016). Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, PATBM mempunyai regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, regulasi dan tata kelola organisasi ditingkat provinsi yaitu Badan atau Dinas yang mengurus PPPA di tingkat Provinsi, regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat Kota/Kabupaten yaitu Badan atau Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten, regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan atau Desa dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak yang dalam pasal 23 UU Nomor 35 Tahun 2014 diamanatkan kepada Pemerintah. Program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis dibentuk pada tahun 2016 sebagai *pilot project* Nasional dengan beranggotakan 10 orang aktivis PATBM dan sejalan dengan perkembangan program PATBM Kelurahan Kampung Bugis merekrut kepengurusan dengan jumlah anggota 12 Orang. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kampung Bugis Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2020.

Tabel 1.1. Pembentukan PATBM di Kelurahan Kota Tanjungpinang

No.	Nama Kelurahan	Tahun Pembentukan
1.	Tanjung Unggat	2016
2.	Kampung Bugis	
3.	Tanjung Pinang Barat	2018
4.	Senggarang	
5.	Kamboja	
6.	Sungai Jang	
7.	Kampung Bulang	
8.	Penyengat	2019
9.	Melayu Kota Piring	
10.	Batu.9	
11.	Dompok	
12.	Bukit Cermin	
13.	Tanjung Pinang Timur	
14.	Tanjung Pinang Kota	
15.	Air Raja	
16.	Pinang kencana	
17.	Tanjung Ayun Sakti	
18.	Kampung Baru	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Program PATBM di Kota Tanjungpinang dibentuk pertama kali oleh pemerintah pusat pada tahun 2016 di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Tanjung Unggat. Kedua Kelurahan tersebut dianggap paling banyak laporan kasus kekerasan terhadap anak. Ada beberapa fenomena yang menjadi permasalahan pada penelitian antara lain; dampak program ini belum dirasakan secara maksimal sebagai program perlindungan anak. Terlihat dari salah satu kasus persoalan anak yang sudah lama terjadi namun kasus tersebut baru terungkap. Pada permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa kurang berjalannya

tugas dan fungsi PATBM sebagai upaya pencegahan, respon dan penanganan kasus terhadap anak dan masalah anak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis. Dengan adanya kasus ini menjadi tanda tanya bagaimana program PATBM yang sudah berjalan dengan tujuan untuk mengungkapkan kasus terhadap anak tetapi masih ada kasus yang sudah lama terjadi tetapi belum terungkap. Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat faktor apa saja yang menjadi sebab belum maksimalnya program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008:15) "Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci". Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dimana Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya di peroleh melalui angket wawancara) sedangkan data sekunder Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan observasi peneliti melakukan wawancara kepada bidang perlindungan anak di Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, selanjutnya peneliti juga mengunjungi Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Pada Penelitian ini Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, Fasilitator PATBM Kota Tanjungpinang, Kepala Lurah Kampung Bugis, dan Ketua program PATBM serta masyarakat, jumlah informan pada penelitian ini 11 orang. Teknik dokumentasi ini dilakukan juga dengan cara mengumpulkan gambar atau foto pada kegiatan tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratih Setyawati, 2019), dengan judul Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pengelolaan program PATBM Desa Ngalang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, monitoring dan evaluasi. Kedua, yaitu manfaat PATBM Desa Ngalang yaitu adanya peningkatan kesadaran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak dan membantu perkembangan anak. Ketiga faktor penghambat pelaksanaan PATBM Desa Ngalang berasal dari faktor internal yaitu sumber daya manusia PATBM Desa Ngalang dan pendanaan terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Qomaruddin Edi Saputra, 2018), dengan judul Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan peran PATBM Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan secara normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Peran secara faktual dilaksanakan dengan pencegahan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. Faktor penghambat peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Bandar Lampung terhadap anak korban kekerasan terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu

terbatasnya petugas PATBM. Faktor masyarakat sebagai faktor yang dominan , yaitu adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

Penelitian yang dilakukan oleh (Mita Sari, dkk 2018), dengan judul Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangkaraya. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangkaraya, selama dilaksanakan Program PATBM bermanfaat dan diterima di Kota Palangkaraya , selama dilaksanakan program tersebut telah terjadi penurunan angka kekerasan, sumber daya implementasi program PATBM baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan anggaran masih kurang dan belum memadai, program tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kota Palangkaraya , serta strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam mengimplementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis atau kader PATBM dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Kelurahan Kampung Bugis merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Kampung Bugis termasuk Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan luas Kelurahan 25.000 Ha yang dimana sebelah utara berbatasan dengan Tembeling, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungpinang Kota, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Senggarang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Raja. Penduduk Kelurahan Kampung Bugis tersebar di 7 (tujuh) titik Perkampungan, yaitu : Kampung Bugis (Pusat Kelurahan Kampung Bugis), Kampung Madung, Kampung Sungai Nyirih, Kampung Sungai Ladi, Kampung Sungai Terusan, Kampung Sungai Timun.

Program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis memiliki visi yaitu terwujudnya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat terhadap anak secara optimal melalui PATBM di Kota Tanjungpinang, dari visi tersebut juga terdapat misi program PATBM Kelurahan Kampung Bugis yaitu : meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan anak, mendorong menumbuh kembangkan kreatifitas anak sesuai dengan bakat dan potensi anak, mendorong terwujudnya partisipasi anak dalam lingkungan keluarga masyarakat dan sekolah, menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak, pada lingkungan (keluarga ,masyarakat dan sekolah), mendorong Pemerintah/pemangku kepentingan untuk pemenuhan pendidikan bagi anak meningkatkan tata kelola bagi PATBM.

PATBM Kelurahan Kampung Bugis terdapat tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, adapun tugas dan fungsi tersebut yang pertama sosialisasi yaitu: mensosialisasi kepada masarakat tentang hak-hak anak, yang kedua mediasi : mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat (Rembuk Warga) dalam menyelesaikan masalah-(*Restorative Justice*),melakukan koordinasi terkait dilevel Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam upaya perlindungan anak, melakukan pendampingan kasus (dari pelaporan -medis-psikologi-reintegrasi), yang ketiga fasilitasi yaitu: memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak(RPJM Kel), keempat dokumentasi yaitu : mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (kegiatan promosi, penanganan kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan,perkembangan kasus,pertemuan, dan lain-lain), kelima adovokasi yaitu: menerima pengaduan kasus dan konsultan tentang perlindungan anak, berhubungan dengan P2TP2A dan LPA untuk pendampingan hukum kasus anak (korban dan atau pelaku).

Table 1.5. Laporan Kegiatan PATBM Kelurahan Kampung Bugis 2020

N O	Bulan	Kegiatan	Permasalahan Anak (Bila ada)	Tindak Lanjut
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	Pemberian masker kepada masyarakat kampung bugis	-	Pengawasan masyarakat saat pandemi covid 19
5.	Mei	Pengarahan untuk tidak berkumpul dan keluar malam kepada anak-anak terutama pelajar dan mengikuti protokol kegiatan	Pengawasan saat situasi pandemi covid 19	
6.	Juni	Penyelesaian permasalahan anak di Kampung Bugis secara kekeluargaan bersama BABINKAM TIBAS dan keluarga (maling)	Kenakalan anak	Masalah selesai setelah dilakukan mediai/secara kekeluargaan
7.	Juli	-	-	-
8.	Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan PATBM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. 2. Pemberian imunisasi kepada anak bersama PKK dan mahasiswa KKN umrah. 3. Pemberian masker kepada masyarakat dari aktivis PATBM,PKK dan Mahasiswa KKN UMRAH. 4. Kegiatan mewarnai di Kampung Baru Madong oleh aktivis PATBM Kampung Bugis 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivis PATBM diharapkan dapat menjadi penggerak perlindungan terhadap anak. 2. Pengawasan terhadap ana di saat pandemi covid 19. 3. Kepedulian terhadap pandemi covid 19. 4. Kepedulian terhadap anak saat pandemi covid 19.

Sumber: Laporan PATBM Kelurahan Kampung Bugis 2020

Evaluasi bertujuan untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengukur apakah pelaksanaan program, sesuai dengan standar; untuk mengidentifikasi mana dimensi yang berjalan mana yang tidak berjalan; apakah memenuhi ketentuan undang-undang; mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency* ; mengambil keputusan mengenai program; memeberikan feedback bagi pimpinan dan staff dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi Dun (dalam Akbar dan Mohi, 2018:5) .Peneliti menggunakan teori kriteria-kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis yaitu: input, proses, *output* (hasil), *outcame* (dampak).

Dimensi Input

Memfokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. pada indikator input yang pertama meliputi: Sumber Daya Manusia pada program PATBM. Sumber Daya Manusia yang menggerakkan program PATBM yaitu terdiri dari aktivis PATBM didesa/Kelurahan adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi tim kerja yang aktif menggerakkan PATBM. Berikut Struktur organisasi Kepengurusan aktivis program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang di atur dalam Surat Keputusan Lurah Kampung Bugis Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kampung Bugis Tahun 2020, yang dimana terdiri dari : (a) Pembina, (b) Penanggung jawab, (c) Ketua, (d) wakil ketua dan (e) anggota.

Table 1.4. Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	Lurah Kp.Bugis	Pembina
2.	Sekretaris Lurah Kp. Bugis	Penanggung Jawab
3.	Asyhab	Ketua
4.	Warianto	Wakil Ketua
5.	Yustikanur	Bendahara
6.	Herman	Anggota
7.	Suparmi	Anggota
8.	Julainah	Anggota
9.	Rohaizan	Anggota
10.	Astuti Sumiarti	Anggota
11.	Sutini	Anggota
12.	Siti Hawa	Anggota

Sumber: Kelurahan Kampung Bugis 2020

Kemampuan aktivis PATBM diperkuat melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.Selanjutnya fasilitator PATBM merupakan relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan bersedia diberi tugas oleh Badan/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten atau Kota untuk membantu dalam mengemangkan PATBM di Desa/Kelurahan serta membantu menggalang dukungan dari berbagai pihak. Pendamping program PATBM ditingkat provinsi (selanjutnya disebut pendamping) adalah seseorang yang berasal dari pusat studi wanita (atau pusat/unit kajian perempuan/gender/anak) atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak yang bersedia diberi tugas membantu BPPA Provinsi dalam mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan PATBM. Perekrutan pendamping dilakukan oleh BPPPA Provinsi untuk selanjutnya diusulkan dan dikukuhkan oleh KPPPA.Setiap seorang pendamping mendampingi satu orang provinsi.

Pada tingkat pusat terdiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merupakan perwakilan pemerintah yang diberi mandat menjalankan tanggung jawab dengan mengkoordinasi para pihak dilingkup nasional dan lintas provinsi, di tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari Badan/Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan organisasi perwakilan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat didaerahnya, dan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai pemangku kewajiban ditingkat lurah atau desa dalam menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak yang dalam pasal 23 UU Nomor 35 Tahun 2014 diamanatkan kepada pemerintah.

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program PATBM Kelurahan Kampung Bugis dari sisi struktur kelembagaan, pembagian tugas dan wewenang sudah terpenuhi namun seperti

yang sudah diketahui program ini merupakan salah satu program sosial yang dimana kegiatan yang dilakukan bersifat suka rela dan tidak bisa memaksakan para relawan maupun aktivis untuk lebih aktif memfokuskan diri pada program karena yang bergabung pada program ini bukanlah mereka yang *free* melainkan ada kesibukan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua Uang /Anggaran Pada komponen penggalangan dana, ada berbagai kemungkinan sumber yang dapat membiayai PATBM, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta atau perusahaan melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat dan lembaga donor internasional. Pada tahun pertama pengembangan PATBM di rancang pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola oleh KPPPA, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten/kota, atau dana desa/kelurahan, sumber dana yang mungkin dapat digali antara lain yang bersumber dari swasta atau dari organisasi masyarakat, atau dari warga masyarakat. (Buku pedoman PATBM). Dalam kerangka pemberdayaan, pengelolaan sumber dana secara bertahap harus diarahkan pada membangun kemandirian yang lebih menjamin keberlangsungan, yakni dari sumber dana desa/kelurahan dari kekuatan swadaya masyarakat. Berikut Rencana Kinerja Tahunan 2020 DP3APM Kota Tanjungpinang :

Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahunan 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan		Indikator kinerja kegiatan	Target kinerja Kegiatan	Target Anggaran
Skor capaian Kabupaten/Kota Layan Anak	600 skor	Program Peningkatan Kelembagaan Pengurusan Gender dan Anak	1.	Rapat Kerja Pengembangan Kota Layak Anak Tanjungpinang	Jumlah peserta Rapat KLA	65 orang	Rp.70.000.000
			2.	Pembinaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Tanjungpinang	Jumlah PATBM yang dibina	180 Orang	Rp.100.000.000

Sumber : DP3APM kota Tanjungpinang 2021

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Rencana Kinerja Tahunan 2020 DP3APM Kota Tanjungpinang menargetkan anggaran untuk biaya pembinaan program PATBM di Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 100.000.000 dengan target PATBM yang dibina berjumlah 180 Orang. Anggaran. Rencana kinerja tahunan 2020 DP3APM hanya memuat anggaran yang diperuntukan untuk biaya pembinaan program dan tidak memuat biaya bantuan untuk operasional PATBM di Kelurahan. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari sisi anggaran untuk biaya operasional dalam mendukung perkembangan PATBM belum terpenuhi hal ini dapat dilihat dari biaya operasional PATBM diharapkan mandiri dan belum adanya dukungan dari Kelurahan untuk masalah anggaran.

Ketiga Perlengkapan diperlukan untuk mendukung berjalanya program PATBM Kelurahan Kampung Bugis. Perlengkapan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan PATBM antara lain : 1 unit Laptop, 1 unit printer, 1 unit infocus, Buku Pedoman PATBM (bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Seragam rompi yang ber lambang PATBM (bantuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang) , Buku pedoman PATBM serta fasilitas ruang sekretariat PATBM yang dibangun oleh inisiatif masyarakat. Dalam hal ini peneliti menanggapi bahwa dari segi perlengkapan sudah memenuhi untuk melaksanakan program karena sudah adanya ruang sekretariat PATBM dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti laptop, printer, infokus dan Buku pedoman PATBM.

Dimensi Proses

PATBM di Kelurahan Kampung Bugis terbentuk pada tahun 2016 sebagai *pilot project* nasional yang dibentuk oleh pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang. PATBM Kelurahan Kampung Bugis diatur dengan sistem regulasi dan tata kelola organisasi yang berjenjang yang di mana terdiri dari pemerintah pusat (KPPA), Pemerintah daerah dan PATBM di bentuk pada tingkat Kelurahan dengan satu Kelurahan di bentuk 10 orang aktivis PATBM yang dimana nantinya para aktivis tadi sebagai ujung tombak untuk mennggerakkan PATBM di tingkat Kelurahan. Setelah struktur aktivis PATBM di bentuk di lakukan bimtek tentang mekanisme sistem organisasi terkait PATBM dan sekaligus dilakukan pelantikan.

PATBM kelurahan Kampung Bugis telah melakukan berbagai usaha untuk mendukung berjalanya program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis. Ada pun usaha yang sudah dilakukan dengan mengubah kepengurusan yang lama yang hanya berjumlah 10 orang dan melibatkan RT/RW untuk kepengurusan yang baru yang berjumlah 12 orang. PATBM Kelurahan Kampung Bugis mengembangkan programnya dengan membuat perencanaan pembentukan PATBM di tingkat RW sebagai *follow up* dari PATBM tingkat Kelurahan. Namun, dari segi kegiatan PATBM Kelurahan Kampung Bugis tidak dilakukan kegiatan rutin setiap bulanya terutama pada kegiatan sosialisasi hal ini karena masih keterbatasan anggaran yang dimana PATBM ini diharapkan mandiri untuk biaya oprasionalnya. Jadi, untuk kegiatan sosialisasi hanya dilakukan penyampaian dari mulut kemulut dan untuk kegiatan rutin belum bisa dilakukan.

Dimensi Hasil (output)

Memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik . indikator *outputs* atau hasil dapat dilihat dari seberapa banyaknya kasus pelaporan yang sudah dilaporkan dengan telah dibentuknya program PATBM apakah laporan kasus kekerasan terhadap anak makin bertambah karena dengan semakin banyak nya laporan kasus terhadap anak di Kelurahan Kampung Bugis program ini di katakan berhasil. Program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis tercatat ada lima kasus pelaporan yang masuk dari persoalan yang berbeda-beda dan dari kelima kasus tersebut aktivis PATBM menanggapi dan memberikan pendampingan serta melakukan mediasi kepada pelaku dan korban.

Pendampingan dilakukan oleh aktivis PATBM dengan mendampingi dan menemani anak korban kekerasan melalui beberapa hal yaitu : a. membangun komunikasi konstruktif terbuka dengan anak artinya pendamping mempersiapkan diri menjadi pihak yang bisa membuka komunikasi dengan anak. Tujuan komunikasi adalah untuk menyembuhkan luka batin yang mungkin masi dialami anak sesudah mengalami kekerasan; b. mengembalikan harga diri anak artinya perlu meyakinkan anak bahwa dirinya akan mampu meminimalkan dampak kekerasan yang dialaminya ssehingga tidak akan sangat mempengaruhi kehidupannya secara leih jauh.; c. mendorong anak untuk memaafkan pelaku tujuan dari hal ini ialah agar anak korban kekerasan dapat lebih siap menjalani masa depannya dengan lebih baik tanpa diikuti rasa dendam yang jika terus menerus disimpan dapat memicu traumatik;d. melatih anak bersikap asrtif artinya berani mengungkapkan pendapat keinginan dan pendapat pribadinya meskipun seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan dan gagasan orang lain termasuk keinginan dan gagasan mereka yang menjadi pelaku tindak kekerasan.; e. mendorong agar anak kembali aktif dalam kehidupannya . PATBM Kelurahan Kampung Bugis juga mengembangkan programnya dengan membentuk PATBM ditingkat RW sebagai *follow up* dari PATBM tingkat Kelurahan akan tetapi

hal itu belum bisa terealisasi karena masih terhambat dengan covid sehingga belum dilaksanakan pengukuhan dan pelatihan.

Dimensi Dampak (*Outcome*)

Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Pada indikator dampak peneliti menganggap bahwa program PATBM memiliki dampak positif yang dimana masyarakat sudah ada yang berpartisipasi pada perlindungan anak untuk melaporkan kasus persoalan anak dan masyarakat mendukung dengan adanya program PATBM ini sebagai pelayanan pelaporan persoalan anak di Kelurahan Kampung Bugis. Dengan adanya program PATBM dapat menarik partisipasi masyarakat yang dimana partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Melalui PATBM bisa dibudidayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan yang ada dilingkungan sendiri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis ada beberapa hal yang peneliti sampaikan terkait Evaluasi program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis yaitu PATBM Kelurahan Kampung Bugis di bentuk pada Tahun 2016 sebagai *pilot project* Nasional dengan dibentuknya 10 orang aktivis PATBM dan sejalan dengan perkembangan PATBM Kelurahan Kampung Bugis merekrut aktivis dengan melibatkan RT dan RW yang berjumlah 12 orang aktivis. Selama program ini dibentuk tercatat pelaporan kasus terhadap anak berjumlah 5 kasus dari persoalan yang berbeda dan kasus tersebut didampingi oleh aktivis PATBM. Mengingat Kelurahan Kampung Bugis memiliki wilayah yang luas dan sulit untuk dijangkau agar perlindungan anak dapat maksimal dilakukan maka Program PATBM Kelurahan Kampung Bugis juga berencana mengembangkan programnya dengan membentuk PATBM ditingkat RW sebagai *follow up* PATBM ditingkat Kelurahan. Program ini dianggap berdampak positif karena melalui PATBM bisa dibudidayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan dengan adanya program ini masyarakat diharapkan lebih memperhatikan perlindungan anak dilingkungan sekitar.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai program perlindungan anak ditingkat kelurahan. Namun, program PATBM Kelurahan Kampung Bugis terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini antara lain keterbatasan waktu aktivis PATBM untuk lebih fokus melaksanakan program, tidak adanya bantuan anggaran oleh Pemerintah untuk biaya operasional program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis, masih kurangnya kegiatan sosialisasi PATBM di Kelurahan Kampung Bugis yang berdampak pada masih banyaknya masyarakat Kelurahan Kampung Bugis yang belum mengetahui keberadaan program tersebut.

V. Daftar Pustaka

Buku

Adi, Isbandi rukmino. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Buku Saku Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Muh F.A dan Widya K.M.(2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas publishing

Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1: Pelaksanaan Terbatas.

Sugiyono.(2008).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Jurnal

Naurah Fatin Mahmud 2018.” Lingkungan Kebijakan Dalam Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Eko Putro Widoyoko, 2019. “Optimalisasi Peran Guru Dalam Evaluasi Program Pembelajaran”.

Ernawati, 2016. “ Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya Lampung Tengah”.

Miftahudin, 2019. “Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)”

Mita Sari, dkk. 2018. “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangkarya”.

Ratih Setyawati, 2019. Pengelolaan Program Pendidikan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor 2 (volume 3).

Qomaruddin Edi Saputra, 2018. Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Jamhur Poti, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
2. Bapak Edison,S.AP.,MPA. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang
4. Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang
5. Ketua program PATBM Kelurahan Kampung Bugis serta masyarakat Kampung Bugis

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan Penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.